



LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Yth. : 1. Kepala BPSDM/PPSDMA/Pusbangkom/Pusdiklat pada
Kementerian/Lembaga Non Kementerian/Kejaksaan
Agung/Mahkamah Agung/POLRI;
2. Kepala Pusdiklat Kementerian/Lembaga;
3. Kepala BPSDM atau BKPSDM Provinsi; dan
4. Kepala BKPSDM Kabupaten/Kota.
di
tempat

SURAT EDARAN

NOMOR: 19/K.1/HKM.02.3/2020

TENTANG

PERENCANAAN KEGIATAN PELATIHAN DENGAN METODE
PEMBELAJARAN JARAK JAUH (*DISTANCE LEARNING*)

- I. Latar Belakang
Memperhatikan masa pandemi Covid-19 yang masih berlangsung dan belum dapat dipastikan saat berakhirnya, serta mempertimbangkan rentang waktu yang cukup panjang antara perencanaan kegiatan sampai dengan penyelenggaraan Pelatihan, Lembaga Administrasi Negara (LAN) memandang perlu menetapkan kebijakan mengenai perencanaan kegiatan Pelatihan dengan metode *distance learning*.
- II. Tujuan
Tujuan ditetapkannya Surat Edaran ini sebagai dasar kebijakan dan acuan bagi Lembaga Penyelenggara Pelatihan dalam menyusun perencanaan kegiatan Pelatihan pada Tahun Anggaran 2020 dengan metode *distance learning*.
- III. Ruang Lingkup
 - a. Surat Edaran ini memuat kebijakan mengenai penyusunan perencanaan kegiatan Pelatihan metode *distance learning* pada Tahun Anggaran 2020
 - b. Perencanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a disusun dalam masa pandemi COVID-19.

c. Pelatihan yang dimaksud dalam Surat Edaran ini meliputi:

- 1) Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat I;
- 2) Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II;
- 3) Pelatihan Kepemimpinan Administrator;
- 4) Pelatihan Kepemimpinan Pengawas;
- 5) Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil; dan
- 6) Pelatihan Teknis, Fungsional, dan Sosial Kultural.

IV. Dasar

Dasar hukum Surat Edaran ini adalah Surat Edaran Kepala LAN Nomor: 10/K.1/HKM.02.3/2020 tentang Panduan Teknis Penyelenggaraan Pelatihan dalam Masa Pandemi CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) yang selanjutnya disebut SE Kepala LAN 10/K.1/HKM.02.3/2020.

V. Isi Edaran

Surat Edaran ini memuat beberapa hal sebagai berikut:

- a. Dalam menyusun perencanaan kegiatan pada tahun 2020, desain Pelatihan disusun menggunakan metode *distance learning* sebagaimana ditetapkan berdasarkan SE Kepala LAN 10/K.1/HKM.02.3/2020;
- b. Perencanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a antara lain mencakup persiapan penyelenggaraan, skenario pembelajaran, kepesertaan, dan/atau mekanisme pengadaan barang/jasa;
- c. Dalam hal masa pandemi Covid-19 telah berakhir dan/atau adanya kebijakan pemerintah yang memberikan kelonggaran pelaksanaan protokol Covid-19, maka Pelatihan sebagaimana dimaksud pada huruf a tetap dapat dilaksanakan dengan menggunakan metode *distance learning* sampai dengan bulan Desember tahun 2020;
- d. Untuk pelaksanaan Pelatihan setelah Tahun 2020 dengan menggunakan metode *distance learning*, akan diatur lebih lanjut; dan
- e. Lembaga Penyelenggara Pelatihan melaporkan perencanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan penyelenggaraan Pelatihan kepada LAN melalui Deputi Bidang Kebijakan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara.

VI. Penutup

Untuk informasi dan perkonsultasian lebih lanjut mengenai pelaksanaan Surat Edaran ini dapat menghubungi:

Pusat Pembinaan Program dan Kebijakan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara

Telp. 021-3455021-4

e-mail p3kbangkomasn@lan.go.id

Website “Halo Diklat” yang dapat diakses pada sipka.lan.go.id

Demikian Surat Edaran ini kami sampaikan untuk ditindaklanjuti dan dilaksanakan oleh Lembaga Penyelenggara Pelatihan yang menyelenggarakan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada angka III huruf b.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 15 Mei 2020

KEPALA

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA, *AS*



ADI SURYANTO
ADI SURYANTO

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri; dan
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.